



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOH TAKELA**
2. Tempat lahir : Oetimu
3. Umur/Tanggal lahir : 53/15 November 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 007 / RW. 005, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Noh Takela ditangkap tanggal 12 November 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., dan Ishak Benyamin Baun, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan Nomor Register 4/SK-Pid/HK/2022/PN Soe, tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOH TAKELA** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU: melanggar Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOH TAKELA** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan, kemudian Terdakwa sendiri menyampaikan permohonannya yang menyatakan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman, karena apa yang terjadi berawal dari Korban yang masuk ke pekarangan Terdakwa dan menegur Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya serta Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa Noh Takela** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di samping Gereja Imanuel Noetoko, tepatnya di jalan jurusan Oetimu-Patu di Desa Falas Kec. Kie Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan pembunuhan"** terhadap korban *Rofus Takela (almarhum)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah tanah antara Terdakwa Noh Takela dengan korban Rofus Takela, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saat Terdakwa sedang menanam jagung, datang korban bersama-sama dengan saksi Yusti Taroci Takela mendekati Terdakwa bertujuan untuk menegur Terdakwa agar tidak menanam jagung di tanah milik korban. Namun Terdakwa tidak peduli dengan teguran korban dan terus menanam jagung, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, hingga korban menjadi marah dan tunduk hendak mengambil sebatang kayu, namun Terdakwa yang melihatnya langsung mengambil sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa dan dengan tangan kanannya, kemudian melemparkan batu tersebut dengan keras ke arah korban mengenai pinggang sebelah kanan korban. Kemudian Terdakwa mengambil lagi sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa dan dengan tangan kanannya, Terdakwa melemparkan batu tersebut dengan keras ke arah kepala bagian atas korban hingga korban terjatuh. Tidak lama kemudian, korban berdiri dan hendak berjalan pulang ke rumahnya, namun dikarenakan lemparan Terdakwa mengakibatkan kepala korban sobek dan mengeluarkan banyak darah, sehingga korban jatuh dalam posisi tertidur diatas tanah di jalan raya jurusan Oetimu-Patu di Desa Falas Kec. Kie Kab. TTS. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kie, namun tak berapa lama kemudian korban meninggal dunia. Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Rofus Takela meninggal dunia. Pada bagian tengah kepala atas terdapat luka jahit dan teraba menonjol akibat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/191/2121 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie.

-----**Perbuatan Terdakwa Noh Takela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**-----

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa Noh Takela** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di samping Gereja Imanuel Noetoko, tepatnya di jalan jurusan Oetimu-Patu di Desa Falas Kec. Kie Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati"** terhadap korban *Rofus Takela (almarhum)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah tanah antara Terdakwa Noh Takela dengan korban Rofus Takela, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saat Terdakwa sedang menanam jagung, datang korban bersama-sama dengan saksi Yusti Taroci Takela mendekati Terdakwa bertujuan untuk menegur Terdakwa agar tidak menanam jagung di tanah milik korban. Namun Terdakwa tidak peduli dengan teguran korban dan terus menanam jagung, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, hingga korban menjadi marah dan tunduk hendak mengambil sebatang kayu, namun Terdakwa yang melihatnya langsung mengambil sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa dan dengan tangan kanannya, kemudian melemparkan batu tersebut dengan keras ke arah korban mengenai pinggang sebelah kanan korban. Kemudian Terdakwa mengambil lagi sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa dan dengan tangan kanannya, Terdakwa melemparkan batu tersebut dengan keras ke arah kepala bagian atas korban hingga korban terjatuh. Tidak lama kemudian, korban berdiri dan hendak berjalan pulang ke rumahnya, namun dikarenakan lemparan Terdakwa mengakibatkan kepala korban sobek dan mengeluarkan banyak darah, sehingga korban jatuh dalam posisi tertidur diatas tanah di jalan raya jurusan Oetimu-Patu di Desa Falas Kec. Kie Kab. TTS. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kie, namun tak berapa lama kemudian korban meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Rofus Takela meninggal dunia. Pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe



bagian tengah kepala atas terdapat luka jahit dan teraba menonjol akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.04.03/191/2121 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter pemerintah pada Puskesmas Kie.

-----Perbuatan Terdakwa Noh Takela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Yusti Taroci Takela** dibawah janji serta didampingi oleh Johan Takela yang merupakan Paman Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Rofus Takela yang merupakan ayah dari Anak Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, di samping Gereja Imanuel Noetoko, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Korban Rofus Takela pulang dari kebun, setelah masuk rumah Korban Rofus Takela langsung keluar dan Kristian, adik dari Anak Saksi yang masih berusia 6 (enam) tahun mengikuti Korban Rofus Takela;
 - Bahwa kemudian ketika Anak Saksi yang sedang mencuci piring mendengar suara tangisan dan teriakan dari adik Kristian, Anak Saksi langsung menghampiri adik Kristian, lalu Anak Saksi melihat Korban Rofus Takela dalam kondisi jatuh terlentang dengan kepala berlumuran darah, berdasarkan informasi dari adik Kristian bahwa Terdakwa yang melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai bagian pinggang dan yang kedua mengenai bagian kepala;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Korban Rofus Takela bangun dan berjalan menuju kearah rumah Korban Rofus Takela, namun ketika sampai dengan pohon asam, Korban Rofus Takela terjatuh kembali sehingga Anak Saksi berteriak dan minta tolong, sehingga Saudara Yusuf Asbanu datang untuk berusaha menolong Korban Rofus Takela;
 - Bahwa Anak Saksi dapat mendengar tangisan adik Kristian, karena jarak rumah Anak Saksi dengan tempat kejadian berkisar 15 (lima belas) meter;



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu;
- Bahwa lokasi awal kejadian berada di pekarangan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menolong Korban Rofus Takela adalah Saksi Simson Molo Kause dan diantarkan ke Puskesmas Niki-Niki
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Anak Saksi mengetahui Korban Rofus Takela telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;

2. **Saksi Simson Molo Kause** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Rofus Takela meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, di samping Gereja Imanuel Noetoko, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi adalah komandan Linmas Desa Falas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindakan Terdakwa terhadap Korban Rofus Takela, namun Saksi mendengar dari tukang ojek yang menyatakan telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Rofus Takela dan Terdakwa melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian Saksi hanya mendapatkan cerita dari Anak Saksi Yusti Taroci Takela yang merupakan anak dari Korban Rofus Takela yang menyatakan Terdakwa telah melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Korban Rofus Takela dalam kondisi tidur terlen tang di jalan umum dekat pohon asam dan mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah, selain itu Korban Rofus Takela bersuara seperti mendengkur;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga Korban Rofus Takela mengantarkan Korban Rofus Takela ke Puskesmas Niki-Niki, namun



Korban Rofus Takela tidak tertolong sehingga dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.00 Wita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban Rofus Takela;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Korban Rofus Takela berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Melkias Sone** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Rofus Takela meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, di samping Gereja Imanuel Noetoko, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Linmas Desa Falas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindakan Terdakwa terhadap Korban Rofus Takela, namun Saksi mendengar bunyi pukulan tiang listrik sehingga Saksi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Korban Rofus Takela terlentang di jalan umum dekat pohon asam dengan kondisi kepala terluka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi Yusti Taroci Takela yang merupakan anak dari Korban Rofus Takela menyatakan, Terdakwa telah melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu;
- Bahwa kemudian Korban Rofus Takela diantarkan ke Puskesmas Niki-Niki oleh Saksi Simson Molo Kause yang merupakan komanda Linmas Desa Falas bersama dengan keluarga Korban Rofus Takela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban Rofus Takela;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Korban Rofus Takela berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di damping oleh Endi Y. Taopandi, Honorer pada Pengadilan Negeri So'E sebagai penterjemah dibawah janji, di



persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindakan pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Rofus Takela yang menyebabkan Korban Rofus Takela meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Rofus Takela masih memiliki hubungan darah;
- Bahwa tindakan tersebut, terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, di samping Gereja Imanuel Noetoko, Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya Ketika Terdakwa sedang menanam jagung di pekarangan rumah Terdakwa, Korban Rofus Takela datang menghampiri Terdakwa dan memarahi Terdakwa serta melarang Terdakwa untuk menanam jagung, karena menurut Korban Rofus Takela tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Korban Rofus Takela, sehingga kemudian Korban Rofus Takela memukul Terdakwa menggunakan sebatang kayu yang kemudian menyebabkan Terdakwa emosi dan mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa, lalu melemparkan kepada Korban Rofus Takela dan mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa lemparan batu tersebut tidak membuat Korban Rofus Takela pergi, sehingga kemudian Terdakwa mengambil lagi batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan melemparkan kepada Korban Rofus Takela dan mengenai bagian kepala yang mengakibatkan kepala Korban Rofus Takela mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu kepada Korban Rofus Takela dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah lemparan batu yang mengenai bagian kepala, Korban Rofus Takela pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejar Korban Rofus Takela, karena memang niat Terdakwa melempar batu hanya untuk mengusir Korban Rofus Takela, namun tidak sengaja mengenai kepala Korban Rofus Takela;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut hanya anak dari Korban Rofus Takela yang bernama Kristian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju ke Kantor Desa Falas untuk melaporkan kejadian tersebut;



- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Rofus Takela telah ada permasalahan mengenai tanah, karena Korban Rofus Takela ingin menguasai tanah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti berupa batu merupakan batu yang digunakan melempar Korban Rofus Takela, dan baju yang ditunjukkan adalah baju yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;
2. 1 (satu) baju kaos berwarna merah terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.04.03/191/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter yang bekerja di Puskesmas Kie, atas nama Rofus E. Takela dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

e. Lebam mayat: terdapat di punggung dan tengkuk yang hilang pada penekanan.

g. Luka-luka:

a. Terdapat luka jahit di bagian tengah kepala atas dengan ukuran panjang kurang lebih enam centimeter dengan lebar dua centimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pada perabaan terasa menonjol.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor Ds.53.10.55.2/193/2021, tanggal 18 November 2021, yang ditandatangani oleh Hendrik E.R. Isu, S.Pd., Sekretaris Desa Falas, yang menerangkan bahwa Rofus Takela telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November di Puskesmas Niki-Niki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan tindakan pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Rofus Takela
- Bahwa tindakan pelemparan batu tersebut terjadi di Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi di pekarangan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah lemparan batu dari Terdakwa kepada Korban Rofus Takela yang mengenai bagian kepala, Korban Rofus Takela mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, yang kemudian Korban Rofus Takela terjatuh di dekat pohon asam ketika berjalan pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Korban Rofus Takela tersebut, Rofus Takela dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke Puskesmas, sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.04.03/191/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter yang bekerja di Puskesmas Kie, atas nama Rofus E. Takela dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - e. Lebam mayat: terdapat di punggung dan tengkuk yang hilang pada penekanan.
 - g. Luka-luka:
 - a. Terdapat luka jahit di bagian tengah kepala atas dengan ukuran panjang kurang lebih enam centimeter dengan lebar dua centimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pada perabaan terasa menonjol.
- Bahwa Korban Rofus Takela telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 setelah kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ds.53.10.55.2/193/2021, tanggal 18 November 2021, yang ditandatangani oleh Hendrik E.R. Isu, S.Pd., Sekretaris Desa Falas, yang menerangkan bahwa Rofus Takela telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November di Puskesmas Niki-Niki;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Noh Takela adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat



dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe



menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Desa Falas, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melempar batu kepada Korban Rofus Takela;

Menimbang, bahwa pada awalnya Korban Rofus Takela menghampiri Terdakwa di pekarangan rumah Terdakwa sebagaimana keterangan Anak Saksi Yusti Taroci Takela yang merupakan anak dari Korban Rofus Takela dan pengakuan Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Korban Rofus Takela terjadi perselisihan sehingga sebagaimana pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai bagian punggung dan yang kedua mengenai kepala Korban Rofus Takela.

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Terdakwa ketika melakukan tindakan materiil dalam bentuk melempar Korban Rofus Takela menggunakan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa mengakibatkan Korban Rofus Takela mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum yang menyatakan terdapat lebam mayat terdapat di punggung dan tengkuk serta luka jahit dibagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah penganiayaan berakibat matinya orang lain, dapat dimaknai bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan berupa matinya orang lain yang dalam hal ini adalah korban, bukanlah merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa setelah Terdakwa melempar batu kepada Korban Rofus Takela, Korban Rofus Takela pergi meninggalkan pekarangan Terdakwa yang kemudian Korban Rofus Takela terjatuh di dekat pohon asam dengan posisi terlentang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang kemudian datang dengan maksud untuk menolong Korban Rofus Takela melihat Korban Rofus Takela sudah jatuh dengan posisi terlentang dan terdapat luka di kepala yang mengeluarkan banyak darah, selain itu saksi-saksi juga mendengar Korban Rofus Takela mengeluarkan suara seperti orang yang mendengkur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Simson Molo Kause bersama dengan keluarga Korban Rofus Takela, mengantarkan Korban Rofus Takela ke Puskesmas namun kemudian Korban Rofus Takela dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Ds.53.10.55.2/193/2021, tanggal 18 November 2021, yang ditandatangani oleh Hendrik E.R. Isu, S.Pd., Sekretaris Desa Falas, yang menerangkan bahwa Rofus Takela telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November di Puskesmas Niki-Niki;

Menimbang, bahwa terhadap jenazah Korban Rofus Takela telah dilakukan Visum Et Repertum berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.04.03/191/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dokter yang bekerja di Puskesmas Kie, atas nama Rofus E. Takela dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- e. Lebam mayat: terdapat di punggung dan tengkuk yang hilang pada penekanan.
- g. Luka-luka:
 - a. Terdapat luka jahit di bagian tengah kepala atas dengan ukuran panjang kurang lebih enam centimeter dengan lebar dua centimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pada perabaan terasa menonjol.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan matinya orang” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada surat tuntutan menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;
- Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menitik beratkan niat Terdakwa



untuk membunuh Korban Rofus Takela karena telah melemparkan dengan keras batu berukuran kepalan tangan orang dewasa kearah kepala Korban Rofus Takela, dimana kepala merupakan salah satu area sensitif yang dapat menyebabkan terjadinya kematian;

- Bahwa sebagaimana penjelasan mengenai “kesengajaan” dalam pembuktian unsur kedua diatas, maka unsur kesengajaan berarti terkandung niat atau maksud suatu perbuatan yang oleh pelakunya di insyafi/disadari, dikehendaki, serta diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan itu dilakukan;
- Bahwa dengan demikian hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. (Vide Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II), Drs. HAK Moch. Anwar, S.H., Alumni Bandung, 1979, hal 89);
- Bahwa Pasal 338 KUHP (dakwaan kesatu Penuntut Umum) adalah delik materiil, yakni delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, maka untuk memenuhi Pasal 338 KUHP, terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan mengakibatkan kematian korban;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan unsur ketiga, Korban Rofus Takela menghampiri Terdakwa lalu terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Rofus Takela, kemudian untuk mengusir Korban Rofus Takela maka Terdakwa secara spontan melempar batu kearah Korban Rofus Takela sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung dan kepala Korban Rofus Takela, namun setelah kejadian pelemparan tersebut Korban Rofus Takela berjalan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa ketika Korban Rofus Takela pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa tidak mengejar Korban Rofus Takela untuk melanjutkan tindakan kekerasan atau penganiayaan atau tindakan yang memenuhi unsur niat menghilangkan nyawa Korban Rofus Takela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban Rofus Takela, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe



tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 2 (dua) batu berukuran kepalan tangan orang dewasa; yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban Rofus Takela serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- yang telah disita dari Terdakwa Noh Takela, maka dikembalikan kepada Terdakwa Noh Takela;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis



Hakim akan memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) dan prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain hingga akhirnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOH TAKELA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan mati**", sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOH TAKELA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) baju kaos berwarna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Noh Takela

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Soe